



**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
QANUN KABUPATEN GAYO LUES**

NOMOR 8 TAHUN 2006

**TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GAYO LUES**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diatur Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembara Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Protokoler Mengenai Tata

Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES
dan
BUPATI GAYO LUES**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN GAYO LUES.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues selanjutnya disebut DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Gayo Lues adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Gayo Lues.
4. Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues dan telah mengucapkan sumpah janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sekretariat DPRD Kabupaten Gayo Lues adalah unsur pendukung DPRD Kabupaten Gayo Lues sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6. Sekretaris DPRD Kabupaten Gayo Lues adalah Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten Gayo Lues yang memimpin Sekretariat DPRD.
7. Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
8. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/ atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
9. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri pejabat negara, pejabat pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan pejabat pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues serta undangan lainnya.
10. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
11. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
12. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
13. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.

14. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
15. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris dan Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
17. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapan lainnya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
18. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan secara hormat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues adalah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Qanun.
20. Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues adalah pejabat pemerintah daerah otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

22. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah Kabupaten Gayo Lues.
23. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah anggaran belanja untuk mendukung kelancaran tugas fungsi dan wewenang DPRD.
24. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD.
25. Alat Kelengkapan lainnya yang selanjutnya disebut Panitia Khusus dan Panitia Legislasi, adalah panitia yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.

BAB II KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi;
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah Kabupaten Gayo Lues;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Bagian Kedua Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Kabupaten Gayo Lues sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD Kabupaten Gayo Lues disebelah kiri Bupati Gayo Lues;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Gayo Lues bersama dengan Wakil Bupati Gayo Lues setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Kabupaten Gayo Lues lainnya setingkat Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues dan Kepala Dinas dan atau Satuan Kerja Daerah Lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD Kabupaten Gayo Lues sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD Kabupaten Gayo Lues didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Gayo Lues;
- b. Bupati Gayo Lues dan Wakil Bupati Gayo Lues ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD Kabupaten Gayo Lues;
- c. Waki-wakil Ketua DPRD Kabupaten Gayo Lues duduk di sebelah kiri Ketua DPRD Kabupaten Gayo Lues;
- d. Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues;
- e. Sekretaris DPRD Kabupaten Gayo Lues, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati Gayo Lues dan Wakil Bupati Gayo Lues sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD Kabupaten Gayo Lues di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati Gayo Lues dan Wakil Bupati Gayo Lues;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Gayo Lues duduk di sebelah kiri Ketua DPRD Kabupaten Gayo Lues;
- c. Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues;
- d. Bupati Gayo Lues dan Wakil Bupati Gayo Lues yang lama, duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati Gayo Lues dan Wakil Bupati Gayo Lues;

- e. Calon Bupati Gayo Lues dan Wakil Bupati Gayo Lues yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Gayo Lues;
- f. Sekretaris DPRD Kabupaten Gayo Lues, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;
- g. Mantan Bupati Gayo Lues dan Wakil Bupati Gayo Lues setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Gayo Lues;
- h. Bupati Gayo Lues dan Wakil Bupati Gayo Lues yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati Gayo Lues dan Wakil Bupati Gayo Lues.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues meliputi :

- a. Pimpinan DPRD Kabupaten Gayo Lues duduk di sebelah kiri Bupati Gayo Lues dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati Gayo Lues;
- b. Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Gayo Lues duduk di sebelah kiri Bupati Gayo Lues;
- d. Pimpinan DPRD Kabupaten Gayo Lues yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD Kabupaten Gayo Lues duduk di belakang Pimpinan DPRD Kabupaten Gayo Lues;
- f. Para undangan dan Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri;

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Waki-wakil Ketua DPRD Kabupaten Gayo Lues hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Gayo Lues duduk di sebelah kiri Bupati Gayo Lues dan Wakil Bupati Gayo Lues;
- b. Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Gayo Lues duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;

- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD Kabupaten Gayo Lues duduk di sebelah kiri Bupati Gayo Lues dan Wakil Bupati Gayo Lues, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gayo Lues di sebelah kiri Ketua DPRD Kabupaten Gayo Lues;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Gayo Lues dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa bendera atau bukan upacara bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat Pemerintah;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan badan Kehormatan
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues diberikan Uang Representasi;
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten Gayo Lues setara dengan Gaji Pokok Bupati Gayo Lues yang ditetapkan Pemerintah;
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gayo Lues sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten Gayo Lues;
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten Gayo Lues;
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues diberikan Uang Paket;
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues diberikan Tunjangan Jabatan;
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima per seratus) dari masing-masing Uang Representasi.

Pasal 14

Pimpinan atau Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Gayo Lues;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Gayo Lues;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Gayo Lues;
- d. Anggota sebesar 3% (Tiga per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Gayo Lues;

Pasal 15

Penetapan Ketentuan Jumlah uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, 12, 13 dan 14 diatur dengan Peraturan Bupati Gayo Lues.

Pasal 16

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak;

- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD.

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD Kabupaten Gayo Lues disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD Kabupaten Gayo Lues;
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD Kabupaten Gayo Lues berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada pemerintah Kabupaten Gayo Lues paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

Pasal 19

- (1) Apabila kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues memungkinkan, maka untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dapat memberikan bantuan kendaraan dinas operasional kepada komisi;
- (2) Jenis satuan harga kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gayo Lues dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 20

- (1) Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD Kabupaten Gayo Lues;

- (3) Dalam hal Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 21

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Gayo Lues, Rumah Dinas Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Gayo Lues belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gayo Lues.

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues disediakan pakaian dinas;
- (2) Apabila kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues memungkinkan, maka untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dapat

memberikan bantuan pakaian di luar pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan dan Anggota DPRD;

- (3) Standar satuan dan kualitas bahan pakaian dinas dan pakaian di luar pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gayo Lues.

Pasal 24

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam keadaan dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian Pasal 25

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 5 (lima) bulan uang representasi.

- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris;
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 26

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan Pimpinan DPRD Kabupaten Gayo Lues;
- (3) Fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Legislasi;
 - b. Anggaran;
 - c. Pengawasan;
- (4) Tugas dan wewenang DPRD sebagaimana dimaksud pada (1) terdiri dari :
 - a. Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gayo Lues yang dibahas dengan Bupati Gayo Lues untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. Membahas dan menyetujui rancangan Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang APBD bersama Bupati Gayo Lues;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Kabupaten Gayo Lues dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Bupati Gayo Lues, APBD Kabupaten Gayo Lues Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues lainnya dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di Daerah Kabupaten Gayo Lues;
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati Gayo Lues dan Wakil Bupati Gayo Lues kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;

- e. Memilih Wakil Bupati Gayo Lues dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati Gayo Lues;
 - f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues terhadap rencana perjanjian Internasional di daerah Kabupaten Gayo Lues;
 - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
 - h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Gayo Lues dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Gayo Lues;
 - i. Membentuk panitia pengawas pemilihan Bupati Gayo Lues dan Wakil Bupati Gayo Lues;
 - j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD Kabupaten Gayo Lues dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati Gayo Lues dan Wakil Bupati Gayo Lues;
 - k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar Daerah Kabupaten Gayo Lues dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah Kabupaten Gayo Lues;
 - l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan; Rapat-rapat; Kunjungan Kerja; Penyiapan Rancangan Qanun, Pengkajian dan Penelaahan Qanun; Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme; koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- (6) Harga satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRD disusun secara rasional, wajar, patut dan terukur mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati Gayo Lues berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan ke dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) berkenaan;
- (8) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal dalam Pos Sekretariat DPRD.

Pasal 27

- (1) Untuk meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Gayo Lues dan membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Sekretaris DPRD dapat mengangkat Staf Ahli DPRD secara selektif sesuai dengan kebutuhan Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok pakar di bawah koordinasi Sekretaris DPRD.
- (3) Kualitas, kuantitas dan kualifikasi serta gaji/upah Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gayo Lues, dengan memperhatikan pertimbangan Pimpinan DPRD Kabupaten Gayo Lues.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 28

- (1). Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang. Kegiatan yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2). Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3). Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) tersebut dalam ketentuan Pasal 22 dianggarkan dalam pos DPRD.
- (4). Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 17, pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Perjalanan Dinas
 - d. Belanja Pemeliharaan.
 - e. Belanja Modal.
- (5.) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 29

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD Kabupaten Gayo Lues untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Qanun ini, dinyatakan melanggar hukum;

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja DPRD Kabupaten Gayo Lues merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD Kabupaten Gayo Lues.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1). Qanun Kabupaten Gayo Lues ini dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Apabila penetapan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD belum termuat dalam Qaun ini, maka akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Dalam hal terjadi permasalahan pelaksanaan Qanun ini, penyelesaiannya difasilitasi oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Wakil Pemerintah.

Pasal 34

Pada saat ditetapkan Qanun ini, Qanun Kabupaten Gayo Lues yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembara Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 20 Desember 2006

BUPATI GAYO LUES,

dto

ASPINO ABUSAMAH